



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *BACK UP* DAN *RESTRORE DATABASE*
SERVER APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi pajak daerah di Kabupaten Bondowoso, diperlukan petunjuk teknis yang dibakukan terkait *back up* dan *restrore database server* aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL BACK UP DAN RESTRORE DATABASE SERVER APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

5. Kepala...

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.
7. *Back Up Database* adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (data) yang tersimpan di dalam perangkat keras (*hard disk*) komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lainnya.
8. *Restore Database* adalah kegiatan mengembalikan keadaan database kembali pada keadaan semula, yakni keadaan terakhir pada saat operasional dan sebelum terjadi kerusakan sistem.
9. *Local Area Network*, yang selanjutnya disingkat LAN, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah atau yang lebih kecil.
10. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SIMPADA, adalah aplikasi yang berisi realisasi target pajak daerah, analisa pajak, serta presentase perolehan pajak daerah.
11. Database SIMPADA adalah kumpulan data Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disimpan secara sistematis di dalam computer yang dapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak (aplikasi SIMPADA) untuk menghasilkan informasi.
12. Server SIMPADA adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan informasi pajak daerah untuk klien dalam suatu jaringan komputer pada Badan.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

SOP *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat kegiatan *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA;
- b. menjaga keamanan database Pajak Daerah, serta keberlangsungan SIMPADA apabila terdapat kerusakan dalam pelaksanaannya.

Pasal 3...

Pasal 3

SOP *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA bermanfaat:

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pemutakhiran *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA, serta mengurangi kesalahan dan kelalaian;
- b. untuk meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA;
- c. untuk menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memperbaiki kinerja pegawai secara konkrit serta membantu mengevaluasi *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA yang telah dilakukan.

BAB III

TATA CARA *BACK UP* DAN *RESTRORE DATABASE SERVER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH

Pasal 4

Back up Database dilakukan dengan cara:

- a. melakukan koneksi ke *database* dengan menggunakan jalur LAN Bidang Pajak dan Retribusi;
- b. melakukan *back up database* dengan format penamaan file DB_SIMPADA_<tanggal bulan tahun backup>_<jam backup>;
- c. melakukan pengecekan proses *back up database* berhasil atau tidak;
- d. menggandakan file hasil *back up database*.

BAB V

FORMAT DAN *FLOWCHART*

Pasal 5

Format dan *flowchart* SOP *Back Up* dan *Restrore Database Server* Aplikasi SIMPADA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI...

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Nopember 2018

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Nopember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,







KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 79

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 BACK UP DAN RESTORE DATABASE
 SERVER APLIKASI SIMPADA PADA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BONDOWOSO

FORMAT DAN *FLOWCHART* STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 BACK UP DAN RESTORE DATABASE SERVER APLIKASI SIMPADA PADA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

 <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Jl. Khairil Anwar No. 297, Telp. (0332) 433261 Email : bpd.bondowoso@gmail.com</p>	Nomor SOP	060/ /430.10.2/2018
	Tanggal Pembuatan	2 April 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 April 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso <u>Drs. WIRATMO MULYANTO, S.Pd, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19640708 199302 1 001
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO	Nama SOP	SOP - BACKUP DAN RESTORE DATABASE SERVER APLIKASI SIMPADA
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana, sesuai dengan tupokisinya 2. Ketersediaan waktu pelaksanaan <i>Backup/Restore</i> 3. Ketersediaan Personil dan Fasilitas yang melaksanakan <i>Backup/Restore</i> 4. Teliti 	
Keterkaitan:	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server Database 2. PC Unit 3. Jaringan Internet / Intranet 4. Media Penyimpanan (Hard Disk) 5. User dan Pasword Database 	
<p>Peringatan:</p> <p>Konsistensi update berkala data yang diperlukan agar tidak menghambat pelayanan informasi kepada masyarakat</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server yang dipasang dan telah beroperasi dalam jaringan aplikasi 2. Daftar / <i>list file</i> backup database 	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku	
		Pendata/ Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan koneksi ke database yaitu dengan menggunakan jalur LAN yang berada dalam jaringan Bidang Pajak dan Retribusi		-Server Database -PC Unit -Aplikasi pembackup database	2 menit	Data dokumentasi
2.	Melakukan backup database yaitu dengan menggunakan format penamaan file DB_SIMPADA_<tanggal bulan tahun backup>_<jam backup>		-Server Database -PC Unit -Aplikasi pembackup database	5 menit	File hasil backup
3.	Cek backup database berhasil apa tidak		-PC Unit	1 menit	
4.	Menggandakan hasil backup ke media penyimpanan lain		-PC Unit -Media penyimpanan (hardisk)	10 menit	File backup tersimpan di media penyimpanan

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN